

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 10

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 22/PD/1977

TENTANG

SURAT IZIN PELAKSANA PEMBANGUNAN (SIPP)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang** : a. Bahwa dalam usaha menertibkan dan memantapkan rencana-rencana pembangunan kota yang ada diwilayah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu adanya pengaturan yang lebih seksama tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana pembangunan;
- b. Bahwa untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan Surat Izin Pelaksana Pembangunan (SIPP) yang diberikan kepada setiap pelaksana pembangunan;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk segera menetapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan prosedur pemberian Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP);
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Surat Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 1969 tentang Penilaian bonafiditas suatu Perusahaan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SURAT IZIN PELAKSANA PEMBANGUNAN (SIPP).

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pelaksana Pembangunan dalam Peraturan Daerah ini ialah Perusahaan (Pelaksana) yang melaksanakan Pembangunan Proyek-proyek Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang berstatus Badan Hukum.

Pasal 2

Setiap Pelaksana pembangunan (Perusahaan) yang ingin mengerjakan Proyek-proyek Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, diwajibkan memiliki Surat Izin Pelaksana Pembangunan (SIPP).

Pasal 3

Untuk memperoleh SIPP setiap Pelaksanaan Pembangunan diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan jalan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi/dilampiri dengan :

- a. Akte pendirian Perusahaan;
- b. Surat Keterangan Bebas G. 30. S/PKI bagi Pimpinan Perusahaan ;
- c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Polisi bagi Pimpinan Perusahaan;
- d. Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri/Abri bagi Pimpinan Perusahaan diatas meterai Rp. 25,-
- e. Surat-Keterangan (referensi) tentang Proyek-proyek/pekerjaan yang telah/sedang dilaksanakan dari pemberi tugas pekerjaan selama 5 tahun terakhir;
- f. Surat Keterangan bahwa Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tenaga-tenaga ahli (tehnis administratif) baik Sarjana/Sarjana muda/Tenaga Menengah sampai tenaga berpengalaman;
- g. Surat Pernyataan dari tenaga ahli tersebut ayat f, yang menyatakan bahwa ia benar-benar terikat dengan Perusahaan yang bersangkutan dan turut bertanggung-jawab atas segala proyek yang dilaksanakannya, diatas meterai Rp. 25,-

- h. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan (Pelaksana Pembangunan) bahwa ia bersedia memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Teknik Pembangunan Indonesia dan Peraturan Pembangunan Bandung;
- i. Surat Pernyataan mengenai alat-alat yang dimiliki Pelaksana Pembangunan (Perusahaan) baik besar maupun kecil (Stoom walls, beton molen, forklift, truck dll);
- j. Bukti permodalan yang dimiliki Pelaksanaan Pembangunan/Perusahaan yang dibuktikan dengan Rekening Courant selama 6 bulan terakhir;
- k. Surat Keterangan/referensi dari Bank sebagai relasi dari Pelaksana Pembangunan/Perusahaan ;
- l. Surat bukti lunas pajak dengan melampirkan fiscal yang masih berlaku;
- m. Bukti kemampuan tentang modal, baik yang bergerak maupun yang tidak beregerak.

Pasal 4

Bedasarkan syarat-syarat termaksud pada Pasal 3 diatas pelaksana Pembangunan diklasifikasikan bonafiditasnya kedalam trakwerk, kecil, sedang dan besar menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5

Mengenai kriteria pengklasifikasian teknisnya diatur dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung.

Pasal 6

Masa berlaku SIPP untuk selama 1 (satu) tahun, terhitung dari mulai tanggal pengeluaran surat yang bersangkutan, dan setiap kali dapat diperpanjang lagi untuk selama masa 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Pelaksanaan dan penetapan besarnya retribusi mengenai SIPP akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah Ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SURAT IZIN PELAKSANA PEMBANGUNAN (SIPP)”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berelaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 5 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 220/Pu.300-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 10 Tahun 1978 Seri D.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480020533